

## BAB II

### TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

#### A. Telaah Pustaka

##### 1. Penggunaan Informasi Akuntansi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Depdiknas : 2008), arti kata penggunaan adalah proses, cara, perbuatan merupakan sesuatu, pemakaian.

Belkaoui (2000) dalam Tenny Arlianto (2014:6) mendefinisikan informasi akuntansi sebagai informasi kuantitatif tentang entitas ekonomi yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan ekonomi dalam menentukan pilihan-pilihan diantara alternatif-alternatif tindakan. Informasi akuntansi digolongkan menjadi tiga jenis yaitu:

- a) Informasi Operasi  
Informasi ini menyediakan data mentah bagi informasi akuntansi keuangan dan informasi akuntansi manajemen. Informasi operasi yang terdapat pada perusahaan manufaktur antara lain: informasi produksi, informasi pembelian dan pemakaian bahan baku, informasi penggajian, informasi penjualan.
- b) Informasi Akuntansi Manajemen  
Informasi akuntansi yang khusus ditujukan untuk kepentingan manajemen disebut informasi akuntansi manajemen. Informasi ini digunakan dalam tiga fungsi manajemen, yaitu:
  - 1) perencanaan
  - 2) implementasi
  - 3) pengendalianInformasi akuntansi manajemen ini dihasilkan oleh sistem pengolahan informasi keuangan yang disebut akuntansi manajemen. Informasi akuntansi manajemen ini disajikan kepada manajemen perusahaan dalam berbagai laporan, seperti: laporan anggaran, laporan penjualan, laporan biaya produksi, laporan biaya menurut pusat pertanggungjawaban, laporan biaya menurut aktivitas, dan lain-lain.
- c) Informasi Akuntansi Keuangan  
Informasi akuntansi keuangan digunakan baik oleh manajer maupun pihak eksternal perusahaan, dengan tujuan untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan

keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan penggunaan informasi akuntansi merupakan proses, cara, pembuatan informasi akuntansi untuk pengambilan keputusan ekonomi dalam menentukan pilihan-pilihan diantara alternatif-alternatif tindakan.

Menurut Wahyudi (2009) dalam Elisabeth Pentti Kurniawati (2015) mendefinisikan informasi akuntansi adalah :

Informasi akuntansi memungkinkan manajemen untuk mengimplementasikan strategi dan melakukan aktivitas operasional yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan.

Menurut Susanto (2008) dalam Elisabeth Pentti Kurniawati (2015) mendefinisikan informasi akuntansi adalah :

Informasi akuntansi merupakan informasi yang digunakan sebagai dasar evaluasi kinerja sehingga dapat dijadikan tolak ukur dalam memberikan *reward* atas kinerja manajerial.

Menurut FASB (1978) dalam Tenny Arlianto (2014:6) mendefinisikan informasi akuntansi adalah :

Informasi akuntansi merupakan informasi yang digunakan dalam banyak bisnis keputusan, termasuk yang sangat penting dipinjam bank. Meskipun keuangan akuntansi dikatakan dikembangkan untuk membantu eksternal pengguna dalam keputusan bisnis mereka, dengan dua kelompok pengguna eksternal utama diidentifikasi sebagai investor dan kreditor.

Holmes dan Nicholls (1998) dalam Tania (2008) mengklasifikasikan informasi akuntansi dalam tiga jenis yang berbeda menurut manfaatnya bagi para pemakai, yaitu:

- a) *Statutory accounting information*, merupakan informasi akuntansi yang harus disiapkan dengan peraturan yang ada.
- b) *Budgetary information*, yaitu informasi akuntansi yang disajikan dalam bentuk anggaran yang berguna bagi pihak internal dalam perencanaan, penilaian dan pengambilan keputusan.
- c) *Additional accounting information*, yaitu informasi akuntansi lain yang disiapkan perusahaan guna meningkatkan efektifitas pengambilan keputusan manajer.

Informasi akuntansi juga dalam rangka menyusun berbagai proyeksi (Deswira dkk, 2009), misalnya:

- a) Proyeksi kebutuhan uang kas di masa yang akan datang,
- b) Mengontrol biaya,
- c) Mengukur produktivitas,
- d) Meningkatkan produktivitas,
- e) Memberikan dukungan terhadap proses produksi.

Setelah melihat beberapa pengertian mengenai informasi akuntansi tersebut, maka informasi akuntansi merupakan data yang diproses dan diolah dalam bentuk pencatatan yang runtun terkait dengan keuangan ataupun transaksi sehingga dapat digunakan oleh pihak yang membutuhkan seperti perusahaan, lembaga, pengusaha dan lain-lain. Adanya informasi akuntansi dibuat untuk mencapai beberapa tujuan diantaranya adalah menyediakan data terkait pengolahan keuangan, ketepatan penyajian ataupun struktur organisasinya.

Penggunaan informasi akuntansi merupakan proses, cara, pembuatan menggunakan informasi akuntansi meliputi informasi operasi, informasi akuntansi manajemen, informasi keuangan, *statutory accounting information*, *budgetary information*, *additional accounting information* untuk pengambilan keputusan

ekonomi dalam menentukan pilihan-pilihan diantara alternatif-alternatif tindakan (Holmes dan Nicholls, 1998; FASB, 1978).

## 2. Pengertian Koperasi

Koperasi mengandung makna “kerja sama”. Koperasi (*cooperative*) bersumber dari kata *co-operation* yang artinya “kerja sama”. Koperasi berkenaan dengan manusia tidak dapat melakukan kerja sama sebagai satu unit, dia memerlukan orang lain dalam suatu kerangka kerja sosial (dalam Arifin Sitio dan Halomoan Tamba, 2001:13).

Menurut (Kartasapoetra dkk, 2001:1) mendefinisikan koperasi adalah :

Suatu badan usaha bersama yang bergerak dalam bidang perekonomian, beranggotakan mereka yang umumnya berekonomi lemah yang berhubungan secara sukarela dan atas dasar persamaan hak, berkewajiban melakukan suatu usaha yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan para anggotanya.

Sedangkan definisi lain dari koperasi menurut UU No.25 tahun 1992 adalah :

Badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan.

Arifinal Chaniago (dalam Sitio dan Tamba, 2001:17) mendefinisikan koperasi adalah :

Sebagai suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum, yang memberikan kebebasan kepada anggota untuk masuk dan

keluar dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmani para anggotanya. Sehingga koperasi memungkinkan beberapa orang atau badan dengan jalan bekerja sama atas dasar sukarela menyelenggarakan suatu pekerjaan untuk memperbaiki kehidupan anggota-anggotanya.

Dari beberapa pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa koperasi merupakan kumpulan individu yang saling membutuhkan modal bertujuan untuk mensejahterakan anggota dan melaksanakan usaha berdasarkan pada prinsip-prinsip koperasi berdasarkan atas azas kekeluargaan. Dalam koperasi tersebut terdapat kesukarelaan dan dengan bekerja sama serta menanamkan rasa kepercayaan manusia akan lebih mudah mencapai apa yang diinginkan karena pendirian dari suatu koperasi mempunyai pertimbangan-pertimbangan ekonomis.

Dari beberapa rumusan pengertian koperasi diatas dapat disimpulkan bahwa tiap-tiap koperasi mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- a) Adanya sekelompok orang yang berkepentingan ekonomis yang sama.
- b) Memiliki dan membangun satu usaha bersama.
- c) Memiliki motivasi kuat untuk dapat berdikari sebagai kekuatan utama dari kelompok.
- d) Kepentingan bersama yang merupakan cerminan dari kepentingan individu atau anggota adalah tujuan utama usaha bersama mereka (Sudarsono dan Edilius, 2002).

a. Tujuan Koperasi

Sitio dan Tamba (2001:19) berpendapat bahwa dalam tujuan tersebut dikatakan bahwa, koperasi memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Pernyataan mengandung arti bahwa, meningkatkan kesejahteraan anggota adalah menjadi program utama koperasi melalui pelayanan usaha. Jadi, pelayanan anggota merupakan prioritas utama dibandingkan dengan masyarakat umum. Sedangkan (Kartasapoetra dkk, 2001:9) menyatakan bahwa

tujuan koperasi itu bukan semata-mata untuk mengejar keuntungan, tetapi yang utama ialah memberikan jasa-jasa agar para anggotanya bersemangat dan bergairah kerja, sehingga tercapai peningkatan pendapatannya.

#### b. Prinsip-Prinsip Koperasi

Menurut Sitio dan Tamba (2001:20) mengemukakan bahwa prinsip-prinsip koperasi (*cooperative principles*) adalah :

Ketentuan-ketentuan pokok yang berlaku dalam koperasi dan dijadikan sebagai pedoman kerja koperasi. lebih jauh, prinsip-prinsip tersebut merupakan “*rules of the game*” dalam kehidupan koperasi. pada dasarnya, prinsip-prinsip koperasi sekaligus merupakan jati diri atau ciri khas koperasi tersebut. Adanya prinsip koperasi ini menjadikan watak koperasi sebagai badan usaha berbeda dengan badan usaha lain.

#### c. Jenis Koperasi

Berdasarkan UU No.25 tahun 1992 pasal 16, dasar untuk menentukan jenis koperasi adalah kesamaan aktivitas kepentingan dana dan kebutuhan ekonomi anggotanya. Jenis koperasi dapat digolongkan sebagai berikut :

##### 1. Menurut dengan Lapangan Usahanya, yaitu :

###### a) Koperasi Konsumsi

Koperasi konsumsi adalah koperasi yang menyediakan barang atau barang yang diperlukan setiap hari, misalnya barang pangan, barang-barang sandang, dan keperluan sehari-hari. Tujuan koperasi konsumsi adalah agar anggota-anggotanya dapat membeli barang-barang konsumsi dengan kualitas yang baik dan harga yang layak.

###### b) Koperasi Simpan Pinjam dan Koperasi Kredit

Koperasi simpan pinjam didirikan untuk memberikan kesempatan kepada anggota-anggotanya memperoleh pinjaman dengan mudah dan dengan ongkos (bunga) yang ringan.

###### c) Koperasi produksi

Koperasi produksi adalah koperasi yang bergerak dalam bidang kegiatan ekonomi pembuatan dan penjualan barang-barang baik yang dilakukan oleh koperasi sebagai organisasi maupun orang-orang anggota koperasi. anggota koperasi produksi terdiri dari orang-orang yang mampu menghasilkan barang dan jasa.

###### d) Koperasi Jasa

Koperasi jasa merupakan koperasi yang berusaha di bidang penyediaan jasa tertentu bagi para anggota maupun masyarakat umum. Jenis koperasi jasa dapat dijumpai antara lain pada pemberi jasa di air atau di darat.

e) Koperasi Serba Usaha

Koperasi serba usaha juga disebut Koperasi Unit Desa (KUD), dalam rangka meningkatkan produksi dan kehidupan rakyat di daerah pedesaan, pemerintah menganjurkan pembentukan Koperasi Unit Desa (KUD). Satu unit desa terdiri dari beberapa desa dalam satu kecamatan yang merupakan satu kesatuan potensi ekonomi. Untuk satu wilayah potensi ekonomi dianjurkan membentuk satu Koperasi Unit Desa (Anoraga dan Widyanti, 2003:19-27).

2. Menurut golongan masyarakat yang berpadu mendirikan, yaitu :

a) Koperasi Pegawai Negeri

Koperasi yang anggota-anggotnya terdiri dari pegawai negeri dalam suatu daerah kerja.

b) Koperasi di lingkungan Angkatan Bersenjata

Koperasi yang merupakan wadah penampungan kegiatan-kegiatan kekarayaan anggota angkatan untuk meningkatkan kesejahteraan para anggota beserta keluarganya.

c) Koperasi wanita, koperasi guru, koperasi veteran, dan koperasi kaum pensiunan

Koperasi yang masing-masing berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi (hidup) para anggotanya dalam golongannya masing-masing.

d. Fungsi dan Peran Koperasi

Dalam UU No.25 Tahun 1992 pasal 4 bahwa fungsi dan peran koperasi

adalah:

- 1) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- 2) Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- 3) Memperkukuh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya.
- 4) Mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional, yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi (Febryanto,2011).

e. Perangkat Organisasi Koperasi

Dalam UU No.25 Tahun 1992 pasal 21 perangkat organisasi koperasi terdiri dari: Rapat Anggota, Pengurus, dan Pengawas.

1) Rapat Anggota

Rapat Anggota atau RAT, secara normal diselenggarakan satu tahun sekali atau selambat-lambatnya tiga bulan setelah tutup buku pada tahun yang bersangkutan. Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi pada organisasi koperasi yang dapat diwujudkan sebagai berikut:

- a. Dalam Rapat Anggota, dipilih dan diberhentikan jabatan pengurus serta badan pengawas.
- b. Dalam Rapat Anggota, didengar laporan pengurus serta disahkan laporan pertanggungjawaban pengurus.
- c. Dalam Rapat Anggota, berbagai usul dan saran serta pendapat dari para anggota dapat dikeluarkan secara adil sesuai haknya, yaitu anggota satu suara.
- d. Dalam Rapat Anggota, diputuskan rencana-rencana koperasi untuk periode yang akan datang.
- e. Dalam Rapat Anggota ini semua anggaran pendapatan dan biaya yang telah disusun dimintakan juga persetujuan dari para anggota.

2) Pengurus Koperasi

Pengurus koperasi terdiri dari ketua, sekertaris, dan bendahara serta anggota yang dipilih oleh Rapat Anggota sesuai dengan anggaran dasar koperasi. Pengurus merupakan wakil para anggota yang memenuhi syarat dan kriteria tertentu serta dipilih dan disahkan oleh Rapat Anggota. Pengurus berhak mewakili organisasi di dalam dan diluar pengadilan bila terjadi suatu masalah.

3) Pengawas

Pengawas merupakan badan yang dipilih dari anggota dalam Rapat Anggota yang sesuai dengan bunyi pasal 38 UU No. 25 Tahun 1992. Pengawas bertugas melakukan pemeriksaan terhadap tata kehidupan koperasi termasuk organisasi usaha, dan pelaksanaan kebijakan pengurus. Dalam melakukan tugas-tugas tersebut pengawas menyusun laporan tertulis tentang hasil pemeriksaannya yang disampaikan ke RAT. Karena dia berwenang untuk meneliti catatan serta menguji kebenaran harta, hak, dan kewajiban yang dimiliki koperasi, maka jabatan ini tidak boleh dirangkap, apalagi oleh pengurus.

### 3. Keberhasilan Usaha Koperasi

Menurut Thoby (1992:89) pertumbuhan (keberhasilan) usaha dilihat sebagai usaha peningkatan dalam kuantitas aset usaha, jasa, pendapatan, SHU, simpan pinjam, kekayaan, dan modal sendiri.

Sedangkan menurut Sitio dan Tamba (2001:137) keberhasilan koperasi secara umum sebagai berikut :

Variabel kinerja koperasi yang diukur untuk melihat perkembangan atau pertumbuhan (*growth*) koperasi di Indonesia terdiri dari kelembagaan (jumlah koperasi perprovinsi, jumlah koperasi perjenis atau kelompok koperasi, jumlah koperasi aktif dan nonaktif), keanggotaan, volume usaha, pemodalannya, aset, dan sisa hasil usaha.

Untuk koperasi Indonesia, lapangan usaha koperasi telah ditetapkan pada UU No. 25 tahun 1992, pasal 43 yaitu:

- a) Usaha koperasi adalah usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan bisnis dan kesejahteraan anggota. Pengelolaan usaha koperasi harus dilakukan secara produktif, efektif dan efisien.
- b) Kelebihan kemampuan pelayanan koperasi dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota koperasi.
- c) Koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama disegala bidang kehidupan ekonomi rakyat.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan keberhasilan usaha adalah suatu kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran agar terjadi perubahan yang lebih baik untuk bertambah maju dari berbagai hasil sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Usaha pada koperasi adalah usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan kesejahteraan anggota.

Keberhasilan suatu badan usaha seperti koperasi bisa berpengaruh terhadap berputarnya roda perekonomian suatu negara walaupun persentasenya

masih terbilang kecil, seperti halnya saja negara berkembang yang masih berusaha keras dalam membangun perekonomian masyarakat. Dalam hakekatnya, koperasi lingkup program belum seluas badan keuangan lainnya. Meskipun begitu, peran sebuah koperasi dapat mempengaruhi perdagangan atau perekonomian dipasar luas. Dalam UU No.25 tahun 1992 pasal 43 ayat 1 keberhasilan koperasi dapat dilihat pada bidangnya, yaitu : Evaluasi keberhasilan koperasi dilihat dari sisi anggota dan perusahaan, serta peran koperasi dalam pembangunannya disuatu negara.

a. Evaluasi Keberhasilan Koperasi dilihat dari Sisi Anggota

1) Efek Ekonomis Koperasi

Salah satu hubungan penting yang harus dilakukan koperasi adalah dengan para anggotanya, yang kedudukannya sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi. Motivasi ekonomi anggota sebagai pemilik akan mempersoalkan dana (simpanan-simpanan) yang telah diserahkan, apakah menguntungkan atau tidak. Sedangkan anggota sebagai pengguna akan mempersoalkan kontinuitas pengadaan kebutuhan barang-jasa, menguntungkan tidaknya pelayanan koperasi dibandingkan penjual atau pembeli diluar koperasi.

2) Analisis Hubungan Efek Ekonomis Koperasi dengan Keberhasilan Koperasi.

Dalam badan usaha koperasi, laba (profit) bukanlah satu-satunya yang di peroleh manajemen, melainkan juga aspek pelayanan (benefit oriented). Di tinjau dari konsep koperasi, fungsi laba bagi koperasi tergantung pada besar kecilnya partisipasi ataupun transaksi anggota dengan koperasinya. Semakin tinggi tingkat koperasi, maka idealnya semakin tinggi manfaat yang diterima oleh anggota. Keberhasilan koperasi di tentukan oleh salah satu faktornya adalah partisipasi anggota dan partisipasi anggota sangat berhubungan erat dengan efek ekonomis koperasi yaitu manfaat yang di dapat oleh anggota tersebut.

3) Penyajian dan Analisis Neraca Pelayanan

Disebabkan oleh perubahan kebutuhan dari para anggota dan perubahan lingkungan koperasi, terutama tantangan-tantangan kompetitif, pelayanan koperasi terhadap anggota harus secara kontinu di sesuaikan. Ada dua faktor utama yang mengharuskan koperasi meningkatkan pelayanan kepada anggotanya, yaitu:

- a. Adanya tekanan persaingan dari organisasi lain (terutama organisasi non koperasi)
  - b. Perubahan kebutuhan manusia sebagai akibat perubahan waktu dan peradaban.
- b. Evaluasi Keberhasilan Koperasi dilihat dari Sisi Perusahaan
- 1) Efisiensi Perusahaan Koperasi  
Ukuran kemanfaatan ekonomis adalah manfaat ekonomi dan pengukurannya di hubungkan dengan teori efisiensi, efektivitas serta waktu terjadinya transaksi atau di perolehnya manfaat ekonomi. Efisiensi adalah penghematan input yang di ukur dengan cara membandingkan input anggaran atau seharusnya ( $I_a$ ) dengan input realisasi atau sesungguhnya ( $I_s$ ), jika  $I_s < I_a$  disebut efisien. Dihubungkan dengan waktu terjadinya transaksi atau diperolehnya manfaat ekonomi oleh anggota dapat di bagi menjadi dua jenis manfaat ekonomi, yaitu:
    - a. Manfaat Ekonomi Langsung (MEL) adalah manfaat ekonomi yang diterima oleh anggota langsung diperoleh pada saat terjadinya transaksi antara anggota dengan koperasinya.
    - b. Manfaat Ekonomi Tidak Langsung (METL) adalah manfaat ekonomi yang diterima oleh anggota bukan pada saat terjadinya transaksi, tetapi di peroleh kemudian setelah berakhirnya suatu periode tertentu atau periode pelaporan keuangan atau pertanggungjawaban pengurus dan pengawas, yaitu penerimaan SHU anggota.
  - 2) Produktivitas Koperasi  
Produktivitas koperasi adalah pencapaian target output ( $O$ ) atas input yang digunakan ( $I$ ), jika ( $O > I$ ) disebut produktif.
  - 3) Analisis Laporan Koperasi  
Dilihat dari fungsi manajemen, laporan keuangan sekaligus dapat dijadikan sebagai salah satu alat evaluasi kemajuan koperasi. Laporan keuangan koperasi pada dasarnya tidak berbeda dengan laporan keuangan yang dibuat oleh badan usaha lain. Secara umum laporan keuangan meliputi:
    - a. Neraca
    - b. Perhitungan hasil usaha
    - c. Laporan arus kas
    - d. Catatan atas laporan keuangan

Menurut tokoh koperasi Ibnoe Soedjono (1982), untuk memahami apa yang disebut kemampuan koperasi, kita perlu menggunakan tolak ukur keberhasilan koperasi secara mikro. Keberhasilan koperasi dapat didekati dari dua sudut, yaitu sudut perusahaan dan sudut efek koperasi.

- a. Pendekatan dari Sudut Perusahaan
  - 1) Peningkatan Anggota Perorangan  
Pada dasarnya lebih penting jumlah anggota perorangan dari pada jumlah koperasi, karena sebagai kumpulan orang kekuatan ekonomi bersumber dari anggota perorangan. Ada dua faktor anggota yang perlu diperhatikan, yaitu kemampuan ekonomi dan tingkat kecerdasan anggota. Kemampuan ekonomi anggota penting karena dapat digerakkan untuk menyusun investasi, sedangkan kecerdasan anggota sangat menentukan mutu manajemen yang sifatnya partisipatori dalam rapat anggota sebagai kekuasaan tertinggi dengan satu anggota satu suara.
  - 2) Peningkatan Modal  
Terutama yang berasal dari koperasi sendiri. Jumlah modal dari dalam dapat digunakan sebagai salah satu indikator utama dari kemandirian koperasi. Semakin besar modal dari dalam berarti kemandirian koperasi tersebut semakin tinggi. Indikator kemandirian yang lain adalah keberanian manajemen untuk mengambil keputusan sendiri.
  - 3) Peningkatan Volume Usaha  
Volume usaha berkaitan dengan skala ekonomi, semakin besar volume usaha suatu koperasi berarti semakin besar potensinya sebagai perusahaan, sehingga dapat memberikan pelayanan dan jasa yang lebih baik kepada para anggota. Sejalan dengan identitas koperasi yang menyatakan bahwa anggota dan pelanggan adalah orang yang sama, maka volume usaha terutama harus berusaha dari jasa anggota. Loyalitas dan partisipasi aktif anggota sangat menentukan besarnya volume usaha koperasi khususnya yang berasal dari anggota.
  - 4) Peningkatan Pelayanan kepada Anggota dan Masyarakat  
Berbeda dengan unsur yang lain, pelayanan sukar dihitung secara kuantitatif. Anggota dapat merasakan efeknya dengan membandingkan sebelum dan sesudah ada koperasi. bentuk pelayanan dapat bermacam-macam, misalnya: pendidikan, kesehatan, beasiswa, sumbangan, pelayanan usaha yang cepat dan efisien, dan sebagainya.
- a. Pendekatan dari Sudut Efek Ekonomi
  - 1) Produktivitas, yaitu koperasi dengan seluruh hasil kegiatannya dapat memenuhi seluruh kewajiban yang harus dibayarkan, seperti: biaya perusahaan, kewajiban kepada anggota, dan sebagainya.
  - 2) Efektivitas, yaitu mampu memenuhi kewajiban-kewajiban terhadap anggota-anggotanya.
  - 3) Adil, yaitu dalam melayani anggota-anggota, tanpa melakukan deskriminasi.
  - 4) Mantap, yaitu bahwa koperasi begitu efektif sehingga anggota-anggota tidak ada alasan untuk meninggalkan koperasi guna

mencari alternatif pelayanan ditempat lain yang dianggap lebih baik.

Menurut Sitio dan Tamba (2001:19) kriteria keberhasilan koperasi berupa:

- a) Mempunyai tujuan yaitu mensejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.
- b) Diukur dari peningkatan kesejahteraan anggota. Kesejahteraan bermakna sangat luas dan juga sangat relatif, karena ukuran sejahtera bagi seseorang dapat berbeda satu sama lain.
- c) Mudah diukur dalam meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi anggotanya, apabila aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh anggota dilakukan melalui koperasi, sehingga peningkatan kesejahteraannya akan lebih mudah diukur.

Sedangkan menurut (Kartasapoetra dkk, 2001:145-147) kriteria keberhasilan koperasi adalah sebagai berikut:

- a) Setiap anggotanya selalu tertarik atau mempunyai gairah terhadap koperasinya, yaitu dengan mewujudkan suatu iklim yang dapat membangkitkan perasaan para anggotanya bahwa koperasi miliknya yang harus dipelihara, dibina, dipupuk, dikembangkan, dan dipertahankan agar dapat meningkatkan usaha-usahanya sehingga berkemampuan meningkat kesejahteraan hidup para anggotanya.
- b) Program kerja yang disusun oleh pengurus berdasarkan kebijaksanaan yang lahir dari hasil musyawarah para pemilik koperasi tersebut, merupakan program kerja yang dapat dijalankan oleh para anggotanya dengan penuh kesukaan hati, penuh kegairahan, sehingga sasaran-sasarannya dapat tercapai dengan penuh keberhasilan.

#### **4. Definisi Laporan Keuangan**

Laporan keuangan adalah catatan informasi akuntansi suatu perusahaan pada periode akuntansi yang menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Laporan keuangan berguna bagi banker, kreditor pemilik dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam menganalisis serta menginterpretasikan keuangan dan kondisi perusahaan (Ikatan Akuntansi Indonesia 2009).

Tujuan laporan keuangan dalam menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja keuangan dan laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi

sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapa pun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu. Dalam memenuhi tujuannya, laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen (*steward ship*) atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya (SAK ETAP 2009).

a. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)

Pada tanggal 9 Mei 2009 Dewan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) mengesahkan Standar Akuntabilitas Keuangan Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). SAK ETAP ini merupakan satu ide dengan *International Financing Reporting Standar for small and medium-Sized Entitas (IFRS for SMSe)*. Meskipun memiliki judul yang berbeda, namun baik SAK ETAP maupun IFRS SMSe sama-sama diperuntukkan bagi entitas tanpa akuntabilitas publik.

Sesuai dengan ruang lingkup SAK ETAP maka standar ini dimaksudkan untuk digunakan oleh entitas tanpa akuntabilitas publik. Entitas tanpa akuntabilitas publik signifikan dan tidak menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*) bagi pengguna eksternal. Contoh penggunaan adalah pemilik yang tidak terlihat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur dan lembaga pemeringkat kredit.

Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dimaksudkan untuk digunakan entitas tanpa akuntabilitas publik. Entitas tanpa akuntabilitas publik adalah entitas yang signifikan.

- 1) Tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan.

Berdasarkan poin ini, menunjukkan bahwa SAK ETAP tidak diberlakukan pada ruang lingkup entitas yang telah terdaftar dan sedang mengajukan pernyataan pendaftaran di pasar modal untuk tujuan penerbitan efek di pasar modal, kecuali terdaftar izin khusus penggunaan SAK ETAP. Perusahaan *go public* telah memiliki standar tersendiri untuk laporan keuangan yang diwajibkan dari BAPEPAM, yaitu menggunakan SAK Umum. SAK Umum tersebut telah mengadopsi sebagian dari *international financial standart* (IFRS).

- 2) Tidak menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (*General Purpose Financial Statement*) bagi Pengguna Eksternal.

Berdasarkan poin ini, menunjukkan bahwa entitas yang telah menerbitkan laporan keuangannya untuk pihak eksternal (bank, investor, dan kreditur) Tidak diperkenankan menggunakan SAK ETAP, karena SAK ETAP terlalu sederhana jika digunakan untuk perusahaan *go public* diwajibkan menggunakan SAK Umum yang nantinya laporan keuangan tersebut setara dengan *standart international* (IFRS).

Sedangkan entitas yang memiliki akuntabilitas publik signifikan dapat menggunakan SAK ETAP jika otoritas berwenang menggunakan regulasi mengizinkan penggunaan standar tersebut. Hal ini dimungkinkan apabila misalnya pihak otoritas berwenang merasa ketentuan laporan dengan menggunakan PSAK terlalu tinggi biayanya atau terlalu rumit entitas yang mereka awasi.

b. SAK ETAP untuk Koperasi dan UKM

Secara jati-diri badan hukum koperasi lain dengan badan hukum lain seperti PT dan CV tetapi koperasi tetap sama dengan suatu gerakan ekonomi yang harus dikelola secara profesional, harus memisahkan kekayaan para anggotanya dengan badan hukum koperasi itu sendiri, menerapkan prinsip keterbukaan, transparansi dan akuntabilitas sehingga badan hukum koperasi dapat dipercaya dan diterima tidak saja oleh para anggota koperasi sebagai pemilik tetapi juga oleh masyarakat luas, bila hal ini dilaksanakan maka akan membawa dampak ketertarikan masyarakat umum untuk apresiatif dan tertarik menjadi anggota koperasi sehingga koperasi-koperasi di Indonesia akan semakin kuat dengan anggota yang banyak dan tentunya berkualitas. Pengelolaan inilah yang disebut dengan *Clean Corporate Governance* (tata kelola perusahaan yang bersih dan baik).

Salah satu cara mewujudkan tujuan tersebut diatas adalah dengan pengelolaan pencatatan akuntansi yang baik, benar, dan tertib. Karena koperasi mempunyai ciri dan jati-diri tersendiri maka penerapan akuntansi dan pelopran akuntansinya juga mempunyai kekhususan tersendiri dibandingkan dengan badan hukum yang lain pada umumnya walaupun secara prinsip akuntansinya adalah sama seperti laporan keuangan harus mencerminkan kondisi, kinerja, dan perubahan posisi keuangan dalam periode tertentu yang digunakan untuk pengambilan suatu keputusan strategis ke depan.

Pengertian secara umum dalam pedoman akuntansi koperasi yang mengacu kepada SAK ETAP, UU RI No.25 tahun 1992 dan Peraturan Menteri

Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia No.12 tahun 2015 dan No.13 tahun 2015, meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a) Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.
- b) Koperasi Simpan Pinjam (KSP) adalah koperasi yang melaksanakan kegiatan usahanya hanya usaha simpan pinjam.
- c) Koperasi Riil adalah koperasi yang mempunyai kegiatan usaha dibidang usaha jasa, usaha perdagangan, dan usaha produksi.
- d) Pedoman Akuntansi Koperasi adalah suatu petunjuk atau standar dalam pencatatan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan koperasi dari semua transaksi yang timbul dari hubungan usaha antara koperasi sebagai badan usaha dengan anggota koperasi maupun non-anggota koperasi.
- e) Standar Akuntansi Keuangan adalah standar pencatatan akuntansi yang berlaku umum yang disusun oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) yang terdiri dari PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) atau lebih dikenal dengan SAK Umum dan SAK (Standar Akuntansi Keuangan) ETAP (Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik).
- f) Dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan pada koperasi simpan pinjam adalah dengan menggunakan SAK Umum dan SAK ETAP (pasal 3 Permenkop dan UKM RI No.13/2015).
- g) Dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan pada koperasi riil yang tidak harus melaporkan akuntabilitasnya ke publik memakai SAK ETAP sedangkan koperasi riil yang melaporkan akuntabilitasnya ke publik menggunakan PSAK atau SAK Umum (pasal 3 Permenkop dan UKM RI No.12/2015).
- h) Akuntansi Koperasi adalah sistem pencatatan yang sistematis atas transaksi-transaksi keuangan koperasi yang mencerminkan suatu pengelolaan koperasi secara *Clean Corporate Governance* (tata kelola perusahaan yang baik, transparan, dan bertanggungjawab) sesuai prinsip-prinsip dan jati-diri perkoperasian Indonesia.
- i) Pelayanan kepada anggota adalah transaksi koperasi dengan anggota yang merupakan hubungan pelayanan baik barang dan jasa.
- j) Penjualan kepada non-anggota adalah transaksi koperasi dengan non-anggota yang merupakan hubungan bisnis atas penjualan barang dan jasa.
- k) Harga pokok penjualan adalah pengorbanan ekonomis dari koperasi atau harga perolehan barang dan jasa (dapat berupa harga beli ataupun harga pembuatan/produksi) yang diperlukan koperasi untuk memperoleh pendapatannya dalam suatu periode tertentu.

## 5. Model Penelitian

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat digambarkan model penelitian sebagai berikut :

**Gambar II.1**  
**Model Penelitian**



### B. Hipotesis

Berdasarkan hasil penelitian di atas timbul pertanyaan apakah penggunaan informasi akuntansi mempunyai pengaruh terhadap keberhasilan koperasi, sehingga dirumuskan hipotesis yang akan di uji dalam penelitian ini sebagai berikut :

H<sub>1</sub>: Penggunaan Informasi Akuntansi berpengaruh terhadap Keberhasilan Koperasi di Kota Pekanbaru